



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir, Solok, 07 Mei 1982, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU (EMAIL: LENISHAH.82@GMAIL.COM), sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Padang, 22 Februari 1980, umur 43 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm, tanggal tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor :
018/18/I/2007, tertanggal 13 Januari 2007;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama
 - a. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir di Solok, 16 Oktober 2007, Umur 16 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 1372025610070021, saat ini di asuh oleh Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya pada 29 November 2011 M, Tergugat mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungai Penuh, sesuai Register Perkara Nomor: **0185/Pdt.G/2011/PA.Spn**, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : **0146/AC/2011/PA.Spn**, tanggal 29 November 2011 M (terlampir);
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir di Solok, 16 Oktober 2007, Umur 16 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 1372025610070021, saat ini di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena :
 - a. Bahwa Penggugat bermaksud mengurus Gugatan Hak Asuh Anak guna keperluan pengurusan pendidikan dan pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap kebutuhan pendidikan anak maupun tanggung jawab terkait dengan prosesi agama;
 - c. Bahwa Tergugat terkesan tidak peduli dengan anak Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat sering tidak berinisiatif untuk menghubungi maupun untuk bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhanah) dan mendidik terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir di Solok, 16 Oktober 2007, Umur 16 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 1372025610070021, saat ini di asuh oleh Penggugat, saat ini di asuh oleh Penggugat, saat ini di asuh oleh Penggugat, hingga anak tersebut dewasa, untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi anak baik untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain;

7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Lahir di Solok, 16 Oktober 2007, Umur 16 Tahun, Warga Negara Indonesia, NIA 1372025610070021, saat ini di asuh oleh Penggugat, berada dibawah Hadhanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara *aquo* didaftar secara elektronik oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat dipanggil melalui panggilan biasa ke alamat domisilinya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan persoalan Hak Asuh Anak ini diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, pada tanggal 21 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nonor 1372-LT-23052013-6010, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, pada tanggal 24 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;
3. Fotokopi Akta Cerai Nonor 0146/AC/2011/PA.Spn, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh, pada tanggal 29 November 2011, bukti surat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1372022608140006, Atas nama Leni Rosa Yanti sebagai Kepala Keluarga, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, pada tanggal 27 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, diberi tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM., Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri yang sah dan kemudian mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx umur 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dibawah asuhan Penggugat, karena Tergugat semenjak bercerai sudah menikah lagi kurang perhatian lagi terhadap anaknya terutama masalah nafkah anaknya ;
- Bahwa setahu saksi selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin agar anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik bagi anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut sayang dan perhatian terhadap anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ingin mendapat kepastian hukum untuk masa depan anaknya untuk mengurus administrasi pendidikan dan Paspor anak karena anak akan sekolah di Singapura;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai wiraswasta akan tetapi penghasilan saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat bertemu dan melihat anaknya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Bengkong Wahyu Gg. Batu Apung No.4 RT.04 RW.17 Kelurahan Tanjung Buntung, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx., Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya adalah suami isteri yang sah dan kemudian mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dibawah asuhan Penggugat, karena Tergugat semenjak bercerai sudah menikah lagi kurang perhatian lagi terhadap anaknya terutama masalah nafkah anaknya ;
- Bahwa setahu saksi selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat kondisinya dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin agar anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pribadi yang baik bagi anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut sayang dan perhatian terhadap anak tersebut
- Bahwa Penggugat ingin mendapat kepastian hukum untuk masa depan anaknya untuk mengurus administrasi pendidikan dan Paspor anak;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai wiraswasta akan tetapi penghasilan saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat bertemu dan melihat anaknya;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena sudah berumur 16 tahun, telah dihadirkan ke depan sidang, atas pertanyaan Ketua Majelis anak tersebut memilih untuk berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, karena semenjak ibu dan bercerai sudah tinggal bersama ibunya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktian nya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Penggugat secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggil Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasa 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Batam berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1859/Pdt.G/2023/PA.Btm yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan membicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar hak asuh atas 1 (satu) orang anak (Hadhanah) yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agar ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mempermudah Penggugat dalam mengurus administrasi anak tersebut baik untuk kepentingan pendidikan, kesehatan dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti di persidangan dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 1888 KUH Perdata. Dengan demikian bukti-bukti Penggugat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4, berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah terbukti bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Cerai, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan November 2011 yang lalu di Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah menerangkan pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bersuami istri dan telah bercerai pada bulan November tahun 2011 yang lalu serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar Penggugat telah memelihara dan mengasuh anaknya semenjak terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut serta dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri dan telah bercerai pada bulan November tahun 2011;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya dapat dipercaya untuk memelihara anaknya dan terpenuhi kebutuhannya serta Penggugat tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam intinya menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Penggugat telah menghadirkan kedepan sidang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas pertanyaan Majelis Hakim anak tersebut telah memilih untuk berada di bawah hadhanah Penggugat (Leni Rosa Yanti) selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah atau pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak tersebut, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak tersebut untuk jalan-jalan selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, melihat atau bertemu dengan anak tersebut selama dalam asuhan Penggugat, hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhonah) tersebut, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya tersebut dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxx xxxxx, tanggal 16 Oktober 2007, berada di bawah hadhanah Penggugat (PENGUGAT) selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat (TERGUGAT), selaku ayah kandungnya untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Jamhur, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Syafi'i, M.H.

Drs. Jamhur, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

ttd

Fadlul Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	76.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	246.000,00